

**PENEGAKAN HUKUM PENANGANAN
PELANGGARAN OLEH BAWASLU
KABUPATEN BATANG PADA PEMILU 2024**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD ZIDNI MUFID

NIM : 1520011

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PENEGAKAN HUKUM PENANGANAN
PELANGGARAN OLEH BAWASLU
KABUPATEN BATANG PADA PEMILU 2024**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD ZIDNI MUFID

NIM : 1520011

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD ZIDNI MUFID
NIM : 1520011
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Penanganan
Pelanggaran Oleh Bawaslu Kabupaten
Batang Pada Pemilu 2024

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 September 2025

Yang Menyatakan,



MUHAMMAD ZIDNI MUFID

NIM. 1520011

NOTA PEMBIMBING

Nabella Maharani Novanta, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Zidni Mufid

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : MUHAMMAD ZIDNI MUFID

NIM : 1520011

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Penanganan Pelanggaran
Oleh Bawaslu Kabupaten Batang Pada Pemilu
2024

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 1 September 2025
Pembimbing,



Nabella Maharani Novanta, M.H.

NIP. 199311012020122024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Zidni Mufid
NIM : 1520011
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Penanganan Pelanggaran Oleh Bawaslu Kabupaten Batang Pada Pemilu 2024

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Nabella Maharani Novanta, M.H

NIP. 199311012020122024

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum

NIP.197505062009011005

Penguji II

Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.pd.

NIP. 196503301991032001

Pekalongan, 27 Oktober 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.

NIP. 19505062000031003

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Kuwat, S.Ag. dan Ibu Ani Khanah, S.Ag., M.Pd. yang membesarkan, mendidik, memfasilitasi, dan membimbing dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan senantiasa memberikan dukungan serta selalu mendo'akan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum.
2. Keluarga Bani K.H. Agus Salim yang juga selalu memberikan semangat, dukungan dan doa-doanya.
3. Bawaslu Kabupaten Batang yang telah memberikan izin melakukan penelitian, membimbing, mengarahkan dan juga semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan penelitian serta penyusunan skripsi ini dengan baik.
4. Sahabat-sahabat tercinta, yang selalu ada dalam suka dan duka, dalam senang maupun sedih. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah kalian berikan selama perjalanan penulisan skripsi ini. Setiap tawa dan tangis, setiap cerita dan curahan hati, menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini.

5. Sahabat-sahabat organisasi Pergerakan dan seperjuangan organisasi yang telah memberikan kesadaran berfikir dan pengalaman luar biasa.
6. Teman dekat yang selalu memberi energi untuk menyelesaikan studi.



MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس



ABSTRAK

Mufid, Muhammad Zidni. NIM 1520011. 2025. “Penegakan Hukum Penanganan Pelanggaran Oleh Bawaslu Batang Pada Pemilu 2024.” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Nabella Maharrani Novanta, M.H.

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum dalam penanganan pelanggaran Pemilu 2024 oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Batang. Latar belakang penelitian didasari oleh peningkatan jumlah pelanggaran dibanding Pemilu 2019, dengan total 17 kasus pada 2024 yang terdiri dari 15 pelanggaran administratif dan 2 pelanggaran pidana. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Batang.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Bawaslu Kabupaten Batang, sedangkan data sekunder berupa literatur hukum dan non-hukum yang relevan diperoleh dengan teknik dokumentasi. Analisis dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif model interaktif dengan model menggunakan konsep sistem hukum dan teori hukum administratif sebagai pisau analisisnya.

Hasil penelitian bahwa penegakan hukum Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Batang telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara, khususnya dalam aspek penegakan pelanggaran administratif. Melalui penerapan fungsi *regeling*, *beschikking*, dan *freies ermesen*, Bawaslu berperan aktif sebagai organ administratif yang menjalankan kewenangan pengawasan, penegakan, serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan hukum administrasi masih menghadapi kendala dalam substansi hukum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika Pemilu, keterbatasan

sumber daya manusia, serta lemahnya kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Bawaslu, Penegakan Hukum, Pelanggaran Pemilu, Kabupaten Batang, Sentra Gakkumdu



ABSTRACT

Mufid, Muhammad Zidni. Student ID 1520011. 2025. *“Law Enforcement in Handling Violations by Bawaslu Batang in the 2024 General Election.” Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Sharia Faculty, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor: Nabella Maharani Novanta, M.H.

This study examines law enforcement in handling the 2024 Election violations by the Election Supervisory Body (Bawaslu) of Batang Regency. The background of this research is based on the increase in the number of violations compared to the 2019 Election, with a total of 17 cases in 2024, consisting of 15 administrative violations and 2 criminal violations. The research aims to analyze the implementation of law enforcement and identify the obstacles faced by Bawaslu Batang Regency.

This research employs an empirical juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. Primary data were obtained through interviews with the Bawaslu Batang Regency Election Supervisory Agency, while secondary data consisted of relevant legal and non-legal literature collected through documentation techniques. The analysis was conducted using a qualitative data analysis technique with an interactive model, employing the concept of the legal system and administrative law theory as the analytical framework.

*The research findings indicate that the enforcement of election law by the Election Supervisory Body (Bawaslu) of Batang Regency has reflected the application of the principles of Administrative Law, particularly in the aspect of enforcing administrative violations. Through the implementation of the *regeling*, *beschikking*, and *freies ermesen* functions, Bawaslu has played an active role as an administrative organ in carrying out its authority for supervision, enforcement, and legal protection for the public. Nevertheless, the effectiveness of administrative law implementation still faces obstacles in*

the form of legal substance that has not yet fully adapted to the dynamics of elections, limited human resources, and weak public legal awareness.

Keywords: *Bawaslu, Law Enforcement, Election Violations, Batang Regency, Gakkumdu*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Penanganan Pelanggaran Oleh BAWaslu Batang Pada Pemilu 2024” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.

4. Ibu Uswatu Khasanah, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Nabella Maharani Novanta, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Bawaslu Kabupaten Batang yang sudah sedia menerima serta membantu proses penelitian dan juga untuk semua pihak terkait terima kasih banyak

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 1 September 2025

Penulis,



Muhammad Zidni Mufid


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian yang Relevan.....	7
F. Kerangka Teoritik	14
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II. TEORI HUKUM ADMINISTRASI, KONSEP HUKUM, DAN TUGAS KEWENANGAN BAWASLU	23
A. Teori Hukum Administrasi	23
B. Konsep Sistem Hukum	27
C. Tugas dan Wewenang Bawaslu	29

BAB III. PENEGAKAN HUKUM PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KABUPATEN BATANG PADA PEMILU 2024	33
A. Profil Organisasi Bawaslu Kabupaten Batang	33
B. Penegakan Hukum Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Batang Pada Pemilu 2024	40
BAB IV. ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KABUPATEN BATANG PADA PEMILU 2024	51
A. Analisis Penegakan Hukum Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Batang Pada Pemilu 2024	51
B. Kendala Penegakan Hukum Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Batang Pada Pemilu 2024	57
BAB V. PENUTUP	66
A. Simpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pelanggaran Pemilu 2024 di Kabupaten Batang	4
Tabel 1.2 Pelanggaran Pemilu 2019 di Kabupaten Batang	5
Tabel 3.1 Pelanggaran Administratif Pemilu 2024 di Kabupaten Batang.....	41
Tabel 3.2 Pelanggaran Pidana Pemilu 2024 di Kabupaten Batang	42
Tabel 3.3 Pelanggaran Etik Internal Penyelenggara Pemilu 2024 di Kabupaten Batang.....	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Panduan Wawancara	73
Lampiran 2 : Transkrip Wawancara	74
Lampiran 3 : Surat Pengantar dan Izin Penelitian	87
Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	88
Lampiran 5 : Dokumentasi	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum adalah mekanisme untuk mempertahankan atau menegakkan norma-norma hukum dalam praktiknya untuk pedoman perilaku pada lalu lintas atau interaksi hukum dalam negara dan masyarakat. Hal ini terikat pada siapa pun yang mengikuti pedoman *normative*, bertindak atau menahan diri untuk tidak bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berarti menjalankan atau menegakkan hukum. Namun, tujuan penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan masyarakat dan prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Maka pengertian yang terbatas, penegakan hukum hanya mengacu pada penerapan peraturan resmi dan tertulis¹. Ditinjau dari sudut subjeknya, siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum². Sedangkan ditinjau dari sudut objeknya, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.³

¹ Jimly Ashiddiqie, *Orasi Hukum*, Acara Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 – 2012, Bandung, 19 Januari 2008

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hh. 3-4.

³ Wicipto Setiadi, penegakan hukum: kontribusinya bagi pendidikan hukum dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, *Majalah Hukum Nasional* Nomor 2 Tahun 2018

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum juga perlu diperhatikan. Dalam konteks ini, dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat menjadi sangat penting. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu sering kali menyebabkan rendahnya partisipasi dalam pengawasan pelanggaran.⁴ Oleh karena itu, sosialisasi dan pendidikan pemilih menjadi bagian integral dalam upaya penegakan hukum. Kondisi sosial-politik di Indonesia juga memberikan dampak signifikan terhadap penegakan hukum. Ketegangan politik yang sering terjadi menjadikan situasi semakin kompleks. Dalam banyak kasus, pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu tidak hanya berkaitan dengan hukum tetapi juga dengan faktor-faktor sosial dan budaya. Oleh karena itu, analisis menyeluruh terhadap konteks sosial-politik menjadi penting untuk memahami dinamika penegakan hukum.⁵

Pemilu sebagai manifestasi atas pelaksanaan sistem demokrasi yang mengedepankan prinsip kedaulatan berada ditangan rakyat, berorientasi untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam masa jabatan kekuasaan tertentu. Olehnya itu, pelaksanaan pemilu harus diawasi agar pergantian kekuasaan yang terpilih benar-benar lahir dari pilihan rakyat sehingga akan merepresentasikan aspirasi rakyat. Pemikiran inilah yang mendasari pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bawaslu hadir untuk mengawasi dan

⁴ Angel Nikhio dkk, "Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya," *Jurnal Universitas Sebelas Maret* Volume 2 Nomor 6 Tahun 2023

⁵ Dedi Ramdani, "Analisis Peranan BAWASLU Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024," *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023

memastikan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan prinsip luber dan jurdil dalam sistem *representative democracy* yang dianut Indonesia. Bawaslu memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil. Penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran yang terjadi menjadi salah satu kunci untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan, Bawaslu dituntut untuk tidak hanya mengidentifikasi pelanggaran tetapi juga menindaklanjuti dengan tindakan hukum yang tegas.⁶

Pelanggaran dalam proses pemilihan umum merupakan isu yang krusial dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Bawaslu adalah kompleksitas dan beragamnya bentuk pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran tersebut bisa berupa pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, hingga pelanggaran pidana. Contohnya pada pemilu 2024 di kabupaten Batang, Bawaslu Kabupaten Batang menangani sebanyak 15 kasus pelanggaran administratif dan 2 kasus pelanggaran pidana pemilu⁷. Adapun mengenai pelanggaran tersebut, secara mendetail dijelaskan dalam tabel berikut ini⁸ :

⁶ Okvita Sekar Fadhilah, "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Mengatasi dan Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum: Tinjauan Hukum dan Praktik", *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* Vol 06. No 1. 2024. h.53.

⁷ Data Laporan Akhir Bawaslu Kabupaten Batang Tahun 2024

⁸ Data Laporan Akhir Bawaslu Kabupaten Batang Tahun 2024

Tabel 1.1
Pelanggaran Pemilu 2024 di Kabupaten Batang

NO	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	SUMBER	PELAKU	TAHAPAN PEMILU
1.	Pelanggaran Administratif Pemilu (Pemasangan APK dan BK yang melanggar)	15 Temuan	Panwaslu Kecamatan	Tim dan Pelaksana Kampanye	Tahapan Kampanye
2.	Tindak Pidana Pemilu (Perusakan APK)	1 Laporan	WNI yang memiliki hak pilih	Peserta Kampanye	Tahapan Kampanye
3.	Tindak Pidana Pemilu (Kampanye di tempat pendidikan)	1 Temuan	Bawaslu Kabupaten Batang	Pelaksana Kampanye (Calon DPR RI PKB)	Tahapan Kampanye

Sumber: Laporan Bawaslu Kabupaten Batang 2024, 2025

Kasus yang terjadi dalam pemilu di Kabupaten Batang pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan pelanggaran pemilu pada tahun 2019. Adapun perincian pelanggaran pemilu tahun 2019 adalah sebagai berikut⁹ :

⁹ Data Laporan Akhir Bawaslu Kabupaten Batang Tahun 2019

Tabel 1.2
Pelanggaran Pemilu 2019 di Kabupaten Batang

NO	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH KASUS	JENIS PEMILU	KATEGORI PELANGGARAN
1	Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu	5	Pemilu Legislatif	Tindak Pidana Pemilu
2	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	2	Pemilu Legislatif	Pelanggaran Administratif
3	Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu	2	Pilpres	Tindak Pidana Pemilu
4	Dugaan Pelanggaran Lainnya	1	Pilpres	Pelanggaran Hukum Lainnya (Nertalitas ASN)

Sumber : Laporan Bawaslu Kabupaten Batang 2019, 2025

Dari pelanggaran pemilu di Kabupaten Batang yang terjadi pada tahun 2019 dan tahun 2024 seperti halnya yang dijelaskan pada tabel di atas menjadikan peneliti untuk melakukan analisa secara lapangan mengenai kenaikan angka pelanggaran pemilu di Kabupaten Batang.

Setiap jenis pelanggaran memerlukan pendekatan penegakan hukum yang berbeda dan setiap penegakan hukum pasti ada beberapa kendala, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu Kabupaten Batang dalam melaksanakan tugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk pelanggaran dan efektivitas

penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Batang Pada Pemilu 2024.¹⁰

Penelitian ini memberikan pemahaman dalam penegakan hukum beserta kendalanya terkait pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Batang pada pemilu 2024. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi untuk perbaikan sistem penegakan hukum di Indonesia khususnya di wilayah kabupaten Batang, sehingga pemilu dapat berlangsung lebih demokratis dan transparan.

Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti tentang **“PENEGAKAN HUKUM PENANGANAN PELANGGARAN OLEH BAWASLU KABUPATEN BATANG PADA PEMILU 2024”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum Bawaslu Kabupaten Batang pada pemilu 2024?
2. Apa kendala Bawaslu Kabupaten Batang dalam upaya penegakan hukum pada pemilu 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan dan menganalisis penegakan hukum Bawaslu Kabupaten Batang pada pemilu 2024.
2. Menjelaskan dan menganalisis kendala Bawaslu Kabupaten Batang dalam upaya penegakan hukum pada pemilu 2024.

¹⁰ Okvita Sekar Fadhillah, "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Mengatasi dan Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum: Tinjauan Hukum dan Praktik", *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* Vol 06. No 1. 2024. h.54.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritik

Temuan penelitian ini dapat berguna sebagai informasi akademis mengenai penegakan hukum penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Batang pada pemilu 2024 serta berguna sebagai referensi untuk pengembangan dalam penelitian selanjutnya.

2. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diupayakan agar memberikan kontribusi kepada semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

- a. Bawaslu Kabupaten Batang yaitu dapat menjadi bahan referensi untuk meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Batang pada pemilu 2024.
- b. Masyarakat yaitu penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pemikiran bagi masyarakat untuk mengetahui dan mendalami penegakan hukum penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Batang pada pemilu 2024.

E. Penelitian yang Relevan

Agar dapat menjadi bahan pertimbangan pada setiap penelitian, seseorang perlu untuk mengkaji terlebih dahulu karya-karya ilmiah orang-orang terdahulu yang meneliti sesuatu hal yang terkait dengan penelitian yang ditelitinya.

Referensi tersebut antara lain :

No.	Identitas	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pilkada Tahun 2018 Di	Penegakan hukum terpadu terhadap tindak pidana Pilkada 2018	Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas mengenai Penegakkan hukum

No.	Identitas	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	Kabupaten Cirebon. (Jurnal ditulis oleh: Iwan, tahun 2018)	di Kabupaten Cirebon dilakukan oleh Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Panwaslu, mengacu pada KUHAP dan UU No. 10 Tahun 2016. Sentra Gakkumdu menangani laporan pelanggaran, termasuk politik uang, melalui koordinasi dan gelar perkara sesuai prinsip <i>Integrated Criminal Justice System</i> . Kendala utama adalah lemahnya ancaman pidana dan	pada Bawaslu. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini terfokus pada pelanggaran pidana dalam pilkada. Kemudian penelitian yang akan dilakukan oleh penulis titik fokusnya pada penanganan pelanggaran dalam pemilu.

No.	Identitas	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		kurangnya penyidik yang kompeten. Solusinya meliputi peningkatan kualitas personel, pemanfaatan sarana prasarana, dan sosialisasi kepada masyarakat.	
2.	Analisis Peranan BAWASLU Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024 (2023) (Jurnal ditulis oleh: Dedi Ramdani, Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat Volume 3 Nomor 1 Februari 2023)	Penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu berperan penting dalam penegakan hukum Pemilu 2024, terutama dalam menangani pelanggaran administrasi dan politik uang. Diperlukan koordinasi yang kuat	Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas mengenai Penegakkan hukum pada Bawaslu. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini terfokus pada penegakan hukum serta pembahasannya mengenai eksistensi lembaga Bawaslu. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh

No.	Identitas	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		<p>antara Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan agar penegakan hukum berjalan efektif. Bawaslu juga harus menjadi pusat koordinasi dalam Gakkumdu untuk mengatasi kelemahan Pemilu sebelumnya.</p>	<p>penulis titik fokusnya pada penanganan pelanggaran dalam pemilu.</p>
3.	<p>Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu (Jurnal ditulis oleh: Akhmad Hairil Anwar, Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2019)</p>	<p>Efektivitas penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu sangat penting untuk menjamin keabsahan pemilu. Tiga aspek utama yang harus</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas mengenai Penegakkan hukum pada Bawaslu. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini terfokus pada penegakan hukum serta keadilan</p>

No.	Identitas	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		<p>ditegakkan adalah ketentuan administrasi pemilu (KAP), ketentuan pidana pemilu (KPP), dan kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Penegakan KEPP dinilai lebih efektif dibanding KAP dan KPP, meskipun DKPP kadang melebihi kewenangannya.</p> <p>a. Penegakan hukum pemilu mencakup pelanggaran pemilu (pidana, administrasi, dan etik) serta sengketa pemilu, yang terbagi menjadi</p>	<p>pemilu. Kemudian penelitian yang akan dilakukan oleh penulis titik fokusnya pada penanganan pelanggaran dalam pemilu.</p>

No.	Identitas	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		sengketa hasil dan sengketa proses.	
4.	Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Mengatasi dan Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum: Tinjauan Hukum dan Praktik (2024) (Jurnal ditulis oleh: Okvita Sekar Fadhilah, Khuluqiyya Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2024)	Penelitian ini membahas peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu dari perspektif hukum dan praktik lapangan. Dibahas bagaimana Bawaslu menjalankan tugasnya sesuai aturan, tantangan yang dihadapi, serta efektivitas upaya yang dilakukan. Tujuannya adalah mengevaluasi keberhasilan dan merumuskan strategi penegakan	Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas mengenai Penegakkan hukum pada Bawaslu. Sedangkan penelitian ini terfokus pada teknis penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu pada pelanggaran pemilu. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis titik fokusnya pada penanganan pelanggaran dalam pemilu.

No.	Identitas	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		yang lebih baik.	
5.	Analisis Penegakan Hukum Pemilu Dan Pemilihan (Study Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Indramayu). (Jurnal ditulis oleh: Carto, Adnan Murya, dan Muh. Aripin Nurmantoro, tahun 2021)	Pelanggaran yang terjadi Pidana Pemilihan, Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, Administrasi Pemilihan, Pelanggaran Lainnya Bukan Pelanggaran. Penegakan hukum bukan hanya terkait dengan substansi melainkan suatu proses yang harus ditempuh, pada pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 masih terdapat kelemahan-kelemahan terutama terkait waktu.	Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas mengenai Penegakkan hukum pada Bawaslu. Sedangkan penelitian ini terfokus pada penegakan hukum pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu pada tahun 2019. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis titik fokusnya pada penanganan pelanggaran dalam pemilu pada tahun 2024.

Sejauh ini, penelitian terdahulu yang peneliti temui, belum ada sebuah penelitian yang secara khusus membahas penegakan hukum penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Batang pada pemilu 2024. Secara umum, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah disebutkan dalam tabel diatas. Penelitian ini titik fokusnya yaitu dalam penegakan hukum penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Batang pada pemilu 2024. Konteks pembahasannya yaitu menjelaskan penegakan hukum penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Batang pada pemilu 2024 serta menjelaskan kasus-kasus yang terjadi pada pemilu tahun 2024.

F. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu teori penegakan hukum, teori sistem hukum dan konsep Bawaslu. Penjelasan teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan hukum sebagai suatu badan peraturan normatif yang mengatur dan mengikat subjek hukum dalam semua aspek masyarakat dan negara¹¹. Sementara menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan yang mengintegrasikan nilai-nilai di dalam kaidah-kaidah, dan pandangan-pandangan mengenai nilai tahap akhir untuk mengembangkan, memelihara, dan mempertahankan pergaulan hidup yang

¹¹ Wicito Setiadi, penegakan hukum: kontribusinya bagi pendidikan hukum dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (*law enforcement: its contribution to legal education in the context of human resource development*), *Majalah Hukum Nasional* Nomor 2 Tahun 2018

damai serta Inti dari penegakan hukum sebagai perwujudan daripada nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang mengandung keadilan dan kebenaran. Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menegakkan norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum menjadi bagian daripada amanat pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara Indonesia dan pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum.

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.¹²

3. Tugas dan Wewenang Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya dalam penulisan skripsi ini disingkat Bawaslu adalah lembaga pelaksana pemilihan umum yang memiliki tugas atau pekerjaan yaitu mengawasi penyelenggara pemilihan umum di semua wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pelaksana pemilihan umum yang menjalankan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), h. 43.

diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.¹³

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pandangan dasar mengenai suatu hal yang digunakan sebagai pijakan berfikir dan bertindak dalam melakukan penelitian.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris.¹⁵ Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat juga dikatakan sebagai penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.¹⁶ Atau dalam istilah lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral, dilakukan dengan mewawancarai partisipan, kemudian hasil informasi dianalisis dalam bentuk deskripsi maupun tema-tema.

¹³ Lihat Dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

¹⁴ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 254.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹⁷ Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹⁸ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan dengan cara mempelajari pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang dilakukan melalui penafsiran latar belakang beserta perkembangan materi yang diteliti.¹⁹

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data Primer yaitu data yang didapat langsung dari Bawaslu Kabupaten Batang sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.²⁰ Memperoleh data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan dengan berbagai cara baik secara dokumentasi maupun wawancara.²¹

¹⁷ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative* (Malang: Media Publishing, 2007), h. 300.

¹⁸ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative* (Malang: Media Publishing, 2007), h. 300.

¹⁹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative* (Malang: Media Publishing, 2007), h. 301.

²⁰ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 254.

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.17

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang mendukung data utama atau memberikan keterangan atas bahan hukum primer. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dikumpulkan dengan cara pengumpulan sumber-sumber yang berasal dari buku, literatur, dan dokumentasi seperti keputusan ataupun informasi pimpinan atau lembaga tentang suatu kebijakan serta pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.²² Dalam sumber data sekunder ini, peneliti menggunakan dua bahan hukum yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat auotoritatif,²³ artinya mempunyai otoritas atau kewenangan tertentu. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁴ Dalam penelitian ini, sumber hukum primer yang digunakan yaitu UUD RI 1945, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

²² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1.

²³ Tatang M. Amirin, *Penyusunan Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 132.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 181.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atau respon atas putusan pengadilan.²⁵

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu skripsi, tesis, jurnal, artikel, buku, dan lain sebagainya. Disisi lain, penulis menggunakan insiklopedia hukum, kasus-kasus hukum yang sudah terjadi sebelumnya, sehingga penelitian yang dilakukan memiliki kajian pustaka yang relevan dan komprehensif.

Bahan-bahan hukum sekunder lainnya dalam penelitian ini bisa terdiri dari beberapa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau laporan-laporan penelitian yang ada relevansinya dengan topik atau fokus penelitian ini. Bahan-bahan ini dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas serta mempertajam literature kajian.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara (*interview*) terhadap responden untuk memberikan jawaban beberapa pertanyaan yang ditentukan oleh peneliti dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 195.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 204.

bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁷

Dalam penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.²⁸ Dokumentasi dilakukan dengan membaca, wawancara dan mengambil beberapa literatur hukum, peraturan, kebijakan atau hasil laporan.

b. Wawancara

Teknik wawancara atau *interview* merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka atau menggunakan media lainnya antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau menggunakan pedoman (*guide*) wawancara sehingga didapat data informatik yang otentik.²⁹ Wawancara yang dilakukan yaitu kepada Lutfi Dwi Yoga, S.H., M.H., sebagai Anggota Divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi Bawaslu Kabupaten Batang. Dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan dari responden.

²⁷ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 15.

²⁸ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 17.

²⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 18.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha peneliti memaknai data baik dalam bentuk teks maupun gambar yang dilakukan secara menyeluruh.³⁰ Oleh karena itu peneliti harus benar-benar dapat mempersiapkan data-data supaya bisa dianalisis, dipahami, disajikan, dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif model interaktif, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penjelasannya adalah sebagai berikut:³¹

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif dengan tujuan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat fokus, dengan membuang hal yang tidak penting dan mengorganisasikan serta mengatur data sehingga narasi sajian data dapat dipahami dengan baik, dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.³²

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik kesimpulan serta pengambilan tindakan.³³ Penyajian data pada penelitian kualitatif pada umumnya disampaikan

³⁰ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 10.

³¹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama.2012), h. 209.

³² Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama.2012), h. 210

³³ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama.2012), h. 210.

dalam bentuk narasi dengan dilengkapi matriks, gambar, grafik, jaringan, bagan, tabel, skema, ilustrasi, dan sebagainya, supaya data yang disajikan untuk dianalisis jelas dan dapat mudah dipahami. Dalam penyajian data yang penulis lakukan kali ini disajikan dalam bentuk narasi.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan, peneliti harus berusaha menemukan makna berdasarkan data yang telah diperoleh secara teliti, lengkap, dan mendalam.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab yang terdiri dari:

Bab pertama, pendahuluan. Bab ini memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, landasan teori. Berisi tentang teori penegakan hukum, teori system hukum, dan konsep Bawaslu.

Bab ketiga, hasil penelitian. Berisi tentang profil organisasi Bawaslu Kabupaten Batang dan penegakan hukum penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Batang pada pemilu 2024.

Bab keempat, pembahasan. Bab ini berisi analisis penegakan hukum penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Batang pada pemilu 2024 serta kendala penegakan hukum penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Batang pada pemilu 2024.

Bab kelima, penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Batang telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara, khususnya dalam aspek penegakan pelanggaran administratif. Melalui penerapan fungsi *regeling*, *beschikking*, dan *freies ermessen*, Bawaslu berperan aktif sebagai organ administratif yang menjalankan kewenangan pengawasan, penegakan, serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan hukum administrasi masih menghadapi kendala dalam substansi hukum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika Pemilu, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan kultur hukum partisipatif agar pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum Pemilu di masa mendatang dapat berlangsung secara lebih profesional, transparan, dan berkeadilan.

Bawaslu Kabupaten Batang menghadapi berbagai kendala dalam penanganan pelanggaran Pemilu 2024, di antaranya substansi hukum yang lemah dan multitafsir, keterbatasan SDM dan sarana, serta rendahnya budaya hukum dan partisipasi masyarakat. Ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 2017 dinilai tidak operasional dalam menangani isu-isu kompleks seperti politik uang, kampanye terselubung, dan pelanggaran administratif. Selain itu, ketergantungan pada kerja sama antar lembaga penegak hukum, keterbatasan waktu penanganan, dan

minimnya perlindungan bagi pelapor semakin memperberat tantangan penegakan hukum. Oleh karena itu, reformasi regulasi, peningkatan teknologi pendukung, serta penguatan literasi hukum masyarakat menjadi langkah strategis yang harus segera ditempuh untuk memperkuat integritas demokrasi di tingkat lokal.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi kendala dalam penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Batang pada Pemilu 2024, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki guna memperkuat integritas dan efektivitas pengawasan Pemilu. Upaya penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kinerja lembaga, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas regulasi, kapasitas sumber daya, serta keterlibatan aktif masyarakat. Oleh karena itu, berikut beberapa saran strategis yang dapat dijadikan acuan dalam perbaikan sistem penegakan hukum ke depan:

1. Revisi dan Penyempurnaan Regulasi Pemilu

Pemerintah dan DPR perlu segera merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 agar lebih jelas, tegas, dan adaptif terhadap dinamika kepemiluan modern. Perlu dilakukan perumusan ulang terhadap pasal-pasal multitafsir dan penegasan terhadap definisi serta sanksi pelanggaran, khususnya terkait politik uang, kampanye terselubung, dan bentuk kampanye lainnya.


2. Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Bawaslu

Bawaslu Kabupaten Batang perlu didukung dengan peningkatan jumlah dan kapasitas SDM, khususnya di tingkat kecamatan dan desa. Pelatihan berkala, pemutakhiran pemahaman hukum, serta peningkatan koordinasi dengan Gakkumdu sangat

penting agar setiap kasus pelanggaran dapat ditangani secara cepat, tepat, dan adil.

3. Peningkatan Edukasi Hukum dan Partisipasi Publik

Program edukatif seperti “Desa Anti Politik Uang” perlu diperluas cakupannya hingga menjangkau masyarakat akar rumput. Bawaslu juga perlu membangun sistem pelaporan yang aman, mudah diakses, dan menjamin perlindungan terhadap pelapor, guna meningkatkan kepercayaan publik serta membudayakan pengawasan partisipatif yang kuat di tingkat lokal.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku & Jurnal

- Achmad, A. (2002). *Menguak tabir hukum (Suatu kajian filosofis dan sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Achmad, A. (2012). *Menguak teori hukum (Legal theory) dan teori peradilan (Judicialprudence) (Cet. 2)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amirin, T. M. (1995). *Penyusunan rencana penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bungin, B. (2007). *Analisis data penelitian kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cholid, N., & Achmadi, A. (2003). *Metodologi penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Fadhilah, O. S. (2024). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam mengatasi dan menindak pelanggaran pemilihan umum: Tinjauan hukum dan praktik. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 6(1), 53–54.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Media Publishing.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Noor, J. (2011). *Metode penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Nikhio, A., dkk. (2023). Penegakan hukum di Indonesia: Peran pemerintah dalam mewujudkannya. *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, 2(6).
- Purbacaraka, P. (1977). *Penegakan hukum dan mensukseskan pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Purbacaraka, P. (1983). *Penegakan hukum*. Yogyakarta: Liberty.

- Rahardjo, S. (2009). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramdhani, D. (2023). Analisis peranan Bawaslu dalam penegakan hukum Pemilu serentak 2024. *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 3(1).
- Setiadi, W. (2018). Penegakan hukum: Kontribusinya bagi pendidikan hukum dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (law enforcement: Its contribution to legal education in the context of human resource development). *Majalah Hukum Nasional*, 2.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: CV Rajawali.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2010). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S., & Purbacaraka, P. (1991). *Sendi-sendi hukum dan masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suharsaputra, U. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan tindakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sunggono, B. (1998). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (2007). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Website dan Laporan

- Bawaslu Kabupaten Batang. (2019). *Laporan akhir Bawaslu Kabupaten Batang tahun 2019*.

- Bawaslu Kabupaten Batang. (2024). *Laporan akhir Bawaslu Kabupaten Batang tahun 2024*.
- Bawaslu Kabupaten Batang. (2024). *Laporan tahunan penanganan pelanggaran Pemilu 2024*.
- Bawaslu Kabupaten Batang. (2024). *Dokumen internal prosedur pencegahan dan penindakan pelanggaran*.
- Bawaslu Kabupaten Batang. (2025, 2 Juli). *Komisioner Bawaslu Kabupaten Batang*.
<https://batang.bawaslu.go.id/komisioner>
- Bawaslu Kabupaten Batang. (2025, 2 Juli). *Profil sejarah Bawaslu Kabupaten Batang*.
<https://batang.bawaslu.go.id/profil/sejarah-bawaslu-kabupatenkota>
- Bawaslu Kabupaten Batang. (2025, 2 Juli). *Sekretariat Bawaslu Kabupaten Batang*.
<https://batang.bawaslu.go.id/sekretariat>
- Bawaslu Kabupaten Batang. (2025, 2 Juli). *Visi dan misi Bawaslu Kabupaten Batang*.
<https://batang.bawaslu.go.id/visi-dan-misi>
- Bawaslu RI. (2024). *Buku panduan teknis pengawasan Pemilu 2024*.
- Jimly, A. (2008, Januari 19). Orasi hukum. Acara Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007–2012, Bandung.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). *Pedoman penguatan demokrasi partisipatif di daerah*.

C. Peraturan-Peraturan

- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu.

Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

D. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Lutfi Dwi Yoga sebagai Komisioner Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Batang Pada Tanggal 25 Juni 2025.

